



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marlina Loupatty binti Marthen Loupatty, SE., umur 44 tahun (Lahir di Serui, 21 September 1976), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Yos Sudarso, RT.000, RW.004, Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sri, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati, Tempat tanggal lahir Sorong, 27 Mei 2003, Umur 17 tahun, Pendidikan SMP Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Jl. Yos Sudarso, RT.000, RW.004, Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;



2. Bahwa, anak Pemohon bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin Harianto bin Tajudin, Tempat tanggal lahir, Serui, 01 April 1998, Umur 22 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan bengkel Akbar Motor, Tempat Kediaman di Jl. Padat Karya, RT. 002, RW.001, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya rencananya akan melaksanakan pencatatan nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen selatan dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2016 sampai sekarang serta untuk menghindari mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Yapen Selatan Serui belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;



7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon Suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai 3 jutaan;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Erwin Harianto bin Tajudin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak



Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Kalaupun perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon, maka sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang bernama Marlina Loupatty binti Marthen Loupatty, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan sungguh-sungguh akan menikahkan anaknya yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati dengan Erwin Harianto bin Tajudin;
- Bahwa Pemohon merupakan inisiator dari pernikahan tersebut dikarenakan anak Pemohon telah hamil bahkan telah melahirkan terlebih dahulu dan kini umur bayi yang dilahirkan oleh anak Pemohon telah mencapai usia 5 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati anaknya untuk menunda pernikahan sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, akan tetapi kondisi anak Pemohon serta bayi yang telah dilahirkannya menjadi alasan utama dipensasi kawin ini diajukan untuk diproses di pengadilan;
- Bahwa Pemohon dan calon besan telah menyepakati pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditunda karena timbul dan meluasnya cerita-cerita yang tidak elok dan tidak bisa dihindari di masyarakat;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan mahram atau sesusuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan;



- Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait kelangsungan pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa Pemohon yakin dengan pernikahan yang akan dilangsungkan tidak akan mengancam masa depan, justru akan mengancam jika tidak segera dilakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon khawatir akan masa depan si bayi yang telah lahir lantas orang tua dari bayi tersebut belum terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Tajudin. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa orang tua calon suami sudah kenal dengan pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati dengan anak kandung Tajudin yang bernama Erwin Harianto bin Tajudin;
 - Bahwa komunikasi antara orang tua calon suami dengan pemohon sudah berlangsung lama dan telah mencapai kata sepakat untuk segera menikahkan anaknya;
 - Bahwa keluarga calon mempelai lelaki belum datang untuk melamar, meski calon mempelai perempuan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Pernikahan ini tidak disertai dengan ancaman, paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Tajudin yang bernama Erwin Harianto telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai sejak 2016 silam;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengetahui rencana pernikahan tersebut;



- Bahwa orang tua calon suami menyatakan siap bertanggung jawab atas segala resiko yang akan ditemui oleh para calon mempelai setelah pernikahan, baik dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan;
- Bahwa kedua calon mempelai layak untuk melangsungkan pernikahan untuk menjadi ayah dan ibu yang sah dari anak yang telah lahir dari hasil hubungan di luar pernikahan yang kini sudah menginjak usia 5 bulan;
- Bahwa orang tua calon suami siap untuk menjalin kerjasama dengan calon besan atau Pemohon untuk mengawal pernikahan agar tetap langgeng;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai dan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Alsya Tirsya Worabai adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak pemohon telah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon telah siap untuk menanggung dan menghadapi resiko yang mungkin akan ditemui di kemudian hari;
- Bahwa anak pemohon tidak dalam keadaan terpaksa, atau di bawah tekanan siapapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak pemohon sedang berpacaran dan benar-benar akan melangsungkan pernikahan dengan Erwin Harianto bin Tajudin;
- Bahwa anak pemohon telah yakin bahwa calon suami yang bernama Erwin Harianto adalah sosok yang tepat sebagai Imam atau kepala rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon telah berhenti untuk melanjutkan pendidikan sejak kelas II (dua) SMA;
- Bahwa anak pemohon siap lahir batin menjalani bahtera rumah tangga serta menjadi istri yang baik dan taat bagi suami;
- Bahwa kedewasaan bagi anak pemohon adalah sebuah sikap yang fokus kepada kepentingan keluarga, yakni suami dan anak;



- Bahwa anak pemohon berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan sehidup semati;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Erwin Harianto bin Tajudin dan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami dari anak pemohon sedang berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama Alsyia Tirsya Worabai;
- Bahwa dewasa bagi sebuah pernikahan sangat penting karena merupakan bentuk atau sikap tanggung jawab dari kepala keluarga;
- Bahwa kehadiran bayi yang kini berusia 5 bulan merupakan sebab utama yang melatarbelakangi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan kepada calon mertua sudah harmonis dan berjalan secara intens;
- Bahwa calon suami dari anak pemohon telah siap lahir batin, percaya diri dan pantas untuk menjadi imam bagi rumah tangga, oleh karena telah lama membina hubungan dengan calon istri dan calon mertua;
- Bahwa calon suami dari anak pemohon tidak mempunyai penyakit kronis bawaan;
- Bahwa calon suami dari anak pemohon bekerja di sebuah bengkel dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan tidak memiliki penghasilan lagi selainnya, serta tidak mempunyai hutang atau angsuran kredit baik dari Bank, Koperasi, atau pihak pinjaman lainnya;
- Bahwa calon suami dari anak pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun berselingkuh semasa berpacaran dengan anak pemohon hingga sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



A. Bukti Surat;

- 1.---- Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.043/KUA.26.02.01/Pw.01/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Alsya Tirsya Worabai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan (P.1);
- 2.---- Surat keterangan Untuk Nikah, Nomor 474-1/245/KSJ tanggal 5 Juni 2020 atas nama Alsya Tirsya Worabai yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Serui Jaya (P.2);
- 3.---- Surat Keterangan Asal-Usul, Nomor 474-1/246/KSJ tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Serui Jaya (P.3);
- 4.---- Surat Keterangan Tentang Orang Tua, bahwa Arba Kaidati dan Marlina Loupatty adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang anak bernama Alsya Tirsya Worabai, Nomor surat 474-1/247/KSJ tanggal 5 Juni 2020 (P.4);
- 5.---- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 9105016705030002 tanggal 3 Juni 2020 atas nama Alsya Tirsya Worabai (P.5);
- 6.---- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 9105016109760003 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Marlina Loupatty (P.6);
- 7.---- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9105012604100013 tanggal 13 Januari 2020 atas nama Enggelina Tan Worabai (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda Kepulauan Yapen (P.7);
- 8.---- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9105012908080319 tanggal 29 Juni 2016 atas nama Tajudin (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda Kepulauan Yapen (P.8);
- 9.---- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9105-LT-28082013-00006 tanggal 8 Agustus 2013 atas nama Alsya Tirsya K Worabai,



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda Kepulauan Yapen (P.9);

10.-- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 9105013103980003 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Erwin Harianto (P.10);

11.-- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 894/1998 tanggal 18 Mei 1998 atas nama Erwin Harianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda Kepulauan Yapen (P.11);

12.-- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Alsya Tirsya Kaidati Worabai tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serui (P.12);

13.-- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Erwin Harianto tanggal 7 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas PGRI Serui (P.13)

B. Bukti Saksi-saksi

1. Sandrawati binti Tajuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jln. Padat Karya RT.002/RW.001 Tarau Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung calon suami anak Pemohon, dan keduanya akan segera menikah dengan calon suaminya, karena telah melahirkan seorang bayi yang kini bertempat tinggal di kediaman ibunya (anak pemohon), sedangkan ibu dari anak tersebut belum mempunyai ikatan yang sah dengan ayah biologis sang bayi;
- Bahwa saksi mengkhawatirkan munculnya tekanan sosial dari masyarakat jika pernikahan tidak segera dilangsungkan;



- Bahwa anak Pemohon dan calonnya belum melaksanakan pernikahan secara sah di KUA;
- Bahwa anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjalani pernikahan dan rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi;
- 2. Alwin Kaidati bin Arba Kaidati, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jln.Yos Sudarso RT.000/RW.004 Kelurahan Serui Jaya Kecamatan Yapen Selatan, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Calon Besan Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung calon mempelai perempuan, atau anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon telah berpacaran dengan Erwin Harianto sejak 2016 dan akan segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon telah melahirkan seorang bayi dari hasil hubungan pacaran bersama lelaki yang bernama Erwin Harianto, dan kini bayi tersebut tinggal di rumah kediaman Pemohon;
 - Bahwa untuk sementara, ibu dari anak tersebut belum mempunyai ikatan yang sah dengan ayah biologis sang bayi;
 - Bahwa saksi mengkhawatirkan adanya tekanan sosial yang timbul dari masyarakat jika pernikahan tidak segera dilangsungkan;
 - Bahwa Anak Pemohon dan calonnya belum melaksanakan pernikahan secara sah di KUA;
 - Bahwa anak Pemohon dianggap telah siap untuk menjalani pernikahan dan rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi;



Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Erwin Harianto bin Tajudin berumur 22 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di samping karena alasan permohonan pemohon dalam dispensasi kawin ini disebabkan karena usia anak pemohon masih 17 tahun atau di bawah usia standar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam pemeriksaan, Pemohon mengungkapkan bahwa salah satu sebab penting kenapa dispensasi ini diajukan karena anak pemohon telah melahirkan seorang bayi yang kini berusia lima bulan, hasil hubungan di luar



pernikahan bersama kekasihnya, yakni calon mempelai lelaki yang bernama Erwin Harianto bin Tajudin;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah menyampaikan kondisi anaknya yang telah melahirkan atau sedang menjadi ibu bagi bayi yang telah dilahirkannya, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim tetap melaksanakan kewajibannya untuk berusaha menasihati dan memberikan pemahaman kepada Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan penjelasan betapa pernikahan di bawah umur itu sangat mengancam masa depan anak, baik dari segi psikis, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya, sangat diperlukan pengawasan serta pembimbingan secara intens oleh masing-masing orang tua demi masa depan anak, kelangsungan serta kelanggengan rumah tangga calon mempelai;

Menimbang, bahwa kepada calon istri, Hakim menasihati agar jika nantinya pernikahan tetap dilangsungkan agar dapat menjadi istri yang berbakti kepada suami dan mengabdikan diri serta menghindari dan menyingkirkan adanya niat yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu melangsungkan pernikahan hanya sekedar menutup aib yang terlanjur meluas di masyarakat sekitar. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya, agar menjadi pribadi yang setia, serta menghindari dan menyingkirkan segala niat yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yakni hanya bertujuan untuk sekedar mengesahkan pernikahan secara administrasi, menutupi aib yang terlanjur meluas di masyarakat, tanpa disertai dengan komitmen dan niat yang luhur untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga dan masa depan istri dan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dan dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Erwin Harianto bin Tajudin,



dan menyatakan pula untuk siap dan bersungguh-sungguh akan mengabdikan dirinya sebagaimana patutnya seorang istri demi keutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Erwin Harianto bin Tajudin menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Alsya Tirsya Worabai dan bertanggung jawab secara lahir dan batin sebagaimana patutnya seorang suami apabila kelak pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa baik dari Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, maupun orang tua dari calon suami dari anak Pemohon, menyatakan di persidangan bahwa keduanya telah sepakat dan menyetujui rencana perkawinan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, serta siap untuk turut membantu, mengawal, dan mengawasi kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1-P.13) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serui Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alsya Tirsya Worabai adalah seorang perempuan kelahiran Sorong, 27 Mei 2003, agama Islam, belum mendapatkan status perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Asal-Usul dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua yang



isinya menjelaskan bahwa Alsya Tirsy Worabai adalah anak kandung dari pernikahan seorang Pria bernama Arba Kaidati dengan seorang wanita bernama Marlina Loupatty, oleh karenanya Pria bernama Arba Kaidati dan Marlina Loupatty merupakan Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari seorang bernama Alsya Tirsy Worabai;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik berupa Fotokopi KTP Pemohon dan anak pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Keluarga Calon Besan Pemohon, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan anaknya, serta Calon Besannya, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Alsya Tirsy K Worabai yang lahir di Sorong 27 Mei 2003, pun menunjukkan bahwa umur anak Pemohon masih 17 tahun dan belum cukup umur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi KTP yang telah bermeterai cukup dari calon suami anak Pemohon serta Akta Kelahiran yang bernama Erwin Harianto, menunjukkan bahwa calon suami tersebut lahir pada tanggal 1 bulan April 1998 sehingga dinyatakan telah cukup umur dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama yang telah bermeterai cukup atas nama Alsya Tirsy Kaidati Worabai, yang menjelaskan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut telah sampai pada tahap Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah bermeterai cukup atas nama Erwin Harianto, yang menjelaskan bahwa calon suami



dari anak pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMA PGRI Serui;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang bernama Sandrawati binti Tajuddin dan Alwin Kaidati bin Arba Kaidati, masing-masing sebagai pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati dengan Erwin Harianto bin Tajudin, meskipun anak yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut menilai bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan merupakan petunjuk dan pendukung antara satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin Harianto bin Tajudin, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba kaidati, umur 17 tahun (lahir tanggal 27 Mei 2003) dan pendidikan terakhir SMP Negeri 1 Serui;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Erwin Harianto, umur 22 tahun,



bekerja sebagai Karyawan bengkel yang berpendapatan/gaji perbulan sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan berpacaran dengan seorang lelaki bernama Erwin Harianto sejak tahun 2016, dan akibat dari hubungan tersebut keduanya telah melahirkan seorang bayi yang kini berusia 5 bulan dan dirawat di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap dan bertanggung jawab untuk menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan siap untuk bertanggung jawab, membimbing, serta mengawasi dan mengawal kelangsungan rumah tangga hingga berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan sang anak, hal ini dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilangsungkan tidak berbuah ancaman bagi masa depan sang anak;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah sepakat untuk menikahkan kedua anak mereka dalam waktu dekat ini dan segera mencatatkannya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpandangan bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba kaidati belum cukup umur atau masih 17 tahun (lahir tanggal 27 Mei 2003), namun situasi tersebut disertai adanya dukungan moril, beserta tindakan nyata yang melibatkan kedua keluarga besar, serta persetujuan mufakat dari orang tua masing-masing tanpa adanya paksaan, oleh karenanya kondisi tersebut menunjukkan bahwa orang tua masing-masing dari kedua calon mempelai turut aktif dan bertanggung jawab serta memberi dukungan penting dalam mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi sang anak,

Menimbang, bahwa dengan adanya keyakinan umum yang hidup dan berkembang di masyarakat bahwa bagaimanapun kehadiran bayi itu membawa pengaruh terhadap orang di sekitarnya, dan reaksi orang dan



lingkungan sekitar tidak hanya penting pada masa bayi atau masa kanak-kanak, tetapi sangat mempengaruhi perkembangan kognitif dan kehidupan sosial anak di kemudian hari, oleh karenanya pengaruh dan status sosial sang ayah dan ibu dimulai sejak awal dan menjadi salah satu aspek perkembangan kognitif anak;

Menimbang, bahwa kedua calon tersebut bila dibiarkan menjalin hubungan dan merawat bayinya layaknya keluarga lainnya, namun di saat yang sama tanpa dilekatkan pada keduanya status perkawinan yang sah di mata negara dalam hal ini pencatatan di KUA, maka hal tersebut merupakan ancaman serius bagi masa depan kedua orang tua bahkan bagi bayi yang telah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa dengan mengijinkan dan menjadikan status anak Pemohon beserta kekasihnya yang kini menjadi ayah biologis dari bayi yang telah lahir tersebut, dan akan disahkan di mata negara melalui pencatatan di KUA, merupakan sebuah upaya agar status sosial yang sebelumnya berpotensi untuk dikucilkan, bahkan mengancam masa depan sang anak, kini dapat diredam dan diatasi dengan mengijinkan pernikahan tersebut, meski masih di bawah umur, yakni melalui dispensasi kawin dengan mempertimbangkan segala kemaslahatan sebagaimana yang telah diajukan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi kawin ini, Hakim mempertimbangkan beberapa aspek yang bukan hanya dapat dilihat dari sisi kehidupan anak pemohon yang belum cukup usia, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan hidup bayi yang terlanjur lahir di dunia ini. Oleh karena kedua calon mempelai belum mendapatkan status perkawinan yang sah dari KUA setempat, maka situasi tersebut dapat mengakibatkan keluarga kecil tersebut mengisolasi diri dari masyarakat sekitar. Bagaimanapun keluarga adalah bagian kecil dari suatu komunitas yang perlu mendapatkan dukungan moril dan sosial dari pihak luar;



Menimbang, bahwa dengan adanya izin dan sesuatu hal yang bertentangan berupa pemberian dispensasi kepada anak Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, kini dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana alasan yang digunakan Hakim untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati, umur 17 tahun (lahir tanggal 27 Mei 2003), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Erwin Harianto bin Tajudin, umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan segala hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alsya Tirsya Worabai binti Arba Kaidati untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Erwin Harianto bin Tajudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ikhsan. S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Muhammad Ilham bin suardi, Lc

Panitera Pengganti,

Ikhsan. S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp 186.000,00

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Sri

Page 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)